

**KAJIAN TEORITIS TERHADAP PERBEDAAN PANDANGAN
SAKSI AHLI HUKUM PIDANA MENGENAI MOTIF
DALAM PASAL 340 KUHPIDANA**
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negri Jakarta Pusat
Nomor:777/pid.B/2016/PN.JKT.PST.)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Program Studi Fakultas Hukum
Universitas Labuhanbatu



OLEH :

DARMANSYAH MUNTHE
19.021.00.069


**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAU PRAPAT
2023**

LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN PROPOSAL

JUDUL : KAJIAN TEORITIS TERHADAP PERBEDAAN
PANDANGAN SAKSI AHLI HUKUM PIDANA
MENGENAI MOTIF DALAM PASAL 340
KUHPIDANA.
NAMA : DARMANSYAH MUNTE
NPM : 19.021.00.069
PRODI : ILMU HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Disetujui Pada Tanggal :

Pembimbing I



Dr. MUHAMMAD YUSUF SIREGAR, S.HI, M.H
NIDN: 0114038801

Pembimbing II



WAHYU SIMON TAMPUBOLON, S.HI, M.H
NIDN: 0116088902

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum



RISDALINA, S.HI, M.H
NIDN. 010606066411

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL : KAJIAN TEORITIS TERHADAP PERBEDAAN
PANDANGAN SAKSI AHLI HUKUM PIDANA
MENGENAI MOTIF DALAM PASAL 340
KUHPIDANA.
NAMA : DARMANSYAH MUNTE
NPM : 19.021.00.069
PRODI : ILMU HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Sarjana
Pada Tanggal 25 Juli 2023

TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)

Nama : Dr. MUHAMMAD YUSUF SIREGAR, SH.I, SH.
NIDN : 0114038801

Tanda Tangan




Penguji II (Anggota)

Nama : WAHYU SIMON TAMPUBOLON, SH, MH.
NIDN : 0116088902

Penguji III (Anggota)

Nama : NIMROT SIAHAAN, SH, MH.
NIDN : 0123126901

5/023
10



Rantaupratat, 25 Juli 2023



Kaprodi, Program Studi
Hukum Pidana



(INDRA KUMALASARI MUNTE, SH, MH)
NIDN. 0125058702

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : DARMANSYAH MUNTE

NPM : 19.021.00.069

JUDUL : **KAJIAN TEORITIS TERHADAP PERBEDAAN
PANDANGAN SAKSI AHLI HUKUM PIDANA
MENGENAI MOTIF DALAM PASAL 340
KUHPIDANA**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu adalah hasil karya tulis penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan dalam penulisan skripsi ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika dikemudian hari ternyata ditemukan diseluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya Penulis atau plagiat, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang disandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangt berlaku.

Rantauprapat, 25 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan



DARMANSYAH MUNTE

NPM: 19.021.00.069

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal ini dengan baik untuk melengkapi dan memnuhi tugas dan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum univeersitas Labuhanbatu yang merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa-mahasiswi yang akan menyelesaikan perkuliahan. Adapun judul proposal yang penulis kemukakan adalah **KAJIAN TEORITIS TERHADAP PERBEDAAN PANDANGAN SAKSI AHLI HUKUM PIDANA MENGENAI MOTIF DALAM PASAL 340 KUHPIDANA**. Dibuat sebagai sala satu syarat dalam menyelesaikan Strata satu (SI) Proqram studi Ilmu Hukum Difakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, Sumatera Utara, Indonesia.

Melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tinginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian proposal ini. Terutama ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya terutama penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis Bapak Latif Munthe Dan Ibu Sulastri yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan memberikan didikan yang membangun pribadi penulis menjadi lebih baik. Pencapaian penulis tidak dapat terlepas dari keberadaan kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan doa dan dukungan, dan semangat yang selalu dibeikan.

Seluruh kegiatan penyusunan Skripsi ini tentunya tidak akan berjalan lancar tanpa adanya bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak baik materil maupun non-materil. Sehingga kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :


1. Bapak Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution, S.E, M.SI, Ph.D, selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.
2. Ibu Risdalina, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.
3. Bapak Abdul Hakim, S.H, M.H, selaku Ketua Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.
4. Bapak, Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.HI, M.H, selaku pembimbing 1 (satu) yang sudah memberikan bimbingannya, membantu, serta memberikan saran yang sanagt bermanfaat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis merasa sangat beruntung dapat dibimbing oleh dosen yang sanagt luar biasa.
5. Bapak Wahyu Simon Tampubolon, S.H, M.H, selaku pembimbing II (dua) yang sudah memberikan bimbingannya, membantu, serta memberikan saran yang sangat bermanfaat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis merasa sangat beruntung dapat dibimbing oleh dosen yang sangat luar biasa.
6. Seluruh Pegawai dan Staf akademik Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu khususnya kepada Bang Rozak Dan Kak Jungsi dan

lain-lainnya atas segala bantuannya selama penulis berkuliah di fakultas hukum universitas labuhanbatu.

7. Terimakasih juga untuk teman dan rekan-rekan seperjuangan yang telah membantu penulis selama ini terutam kepada abangdah Try Anugrah Adji Cipta yang banyak mendesak penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Terimakasih juga untuk saudara ataupun saudari saya yang telah mendukung agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Proposal ini masih jauh dari kata sempurna, apabila dapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis akhir kepada rekan-rekan yang telah turut memberikan sumbangannya dalam menyelesaikan Proposal ini, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama dalam perkembangan hukum di Indonesia.

Rantau Prapat, 25 Juli, 2023



Penulis
DARMANSYAH MUNTE

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI | i |
| HALAMAN PERNYATAAN | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN PROPOSAL | iii |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | v |
| ABSTRAK | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah..... | 5 |
| 1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian..... | 5 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 7 |
| 2.1. Saksi Ahli..... | 7 |
| 2.1.1. Pengertian Saksi..... | 7 |
| 2.1.2. Pengertian Ahli..... | 12 |
| 2.1.3. Kedudukan Keterangan Ahli..... | 14 |
| 2.2. Motif..... | 23 |
| 2.2.1. Pengertian Motif..... | 23 |
| 2.3. Tindak Pidana Dan Jenis-Jenis Tindak Pidana..... | 24 |
| 2.3.1. Pengertian Tindak Pidana..... | 24 |
| 2.3.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana..... | 25 |
| 2.4. Tindak Pidana Pembunuhan..... | 30 |
| 2.4.1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan..... | 30 |
| 2.4.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan..... | 32 |

| | |
|---|-----------|
| 2.4.3. Pembunuhan Dalam Bentuk Pokok..... | 33 |
| 2.4.4. Pembunuhan Berencana..... | 37 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 42 |
| 3.1. Jenis Penelitian..... | 42 |
| 3.2. Lokasi Dan Waktu..... | 42 |
| 3.3. Waktu Penelitian..... | 43 |
| 3.4. Bahan Dan Alat Penelitian..... | 43 |
| 3.5. Cara Kerja..... | 45 |
| 3.6. Analisa data..... | 45 |
| BAB VI PEMBAHASAN..... | 46 |
| 4.1. Posisi Kasus..... | 46 |
| 4.2. Analisis Kasus..... | 50 |
| 4.2.1. Kedudukan Motif Dalam Pasal 340 KUHPidana..... | 50 |
| 4.2.2. Unsur Pasal 340 KUHPidana Dalam Mempengaruhi Putusan Hakim..... | 74 |
| BAB V PENUTUP..... | 78 |
| A. Kesimpulan..... | 81 |
| B. Saran..... | 82 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

KAJIAN TEORITIS TERHADAP PERBEDAAN PANDANGAN SAKSI AHLI HUKUM PIDANA MENGENAI MOTIF DALAM PASAL 340 KUHPIDANA

Darmansyah Munte, Dosen Pembimbing I, Dr. Muhammad Yusuf Siregar
S.HI,MH, Dosen Pembimbing II, Wahyu Simon Tampubolon SH,MH.
NPM: 1902100069, NIDN: 0114038801 NIDN: 0116088902

ABSTRAK

Kejahatan telah lama di kenal dalam sejarah peradaban manusia, Terutama kejahatan yang membuat hilangnya nyawa seseorang. Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum, kejahatan ini dinamakan *maker* mati atau pembunuhan, Pada akhirnya timbul perdebatan ditengah-tengah masyarakat terutama kalangan akademisi hukum yang memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam merumuskan unsur-unsur pasal 340 KUHPidana, yaitu berselisih pendapat serta pandangan terhadap perlu atau tidaknya motif dalam perumusan unsur pasal 340 KUHPidana. Bahkan di ruang persidangan motif menjadi persoalan yang teramat rumit untuk dibuktikan kesertaanya dalam memenuhi unsur pasal pembunuhan berencana.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yang dilengkapi dengan studi kepustakaan dan menganalisis putusan Penelitian yuridis normatif bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara mengedepankan bahan-bahan hukum dengan data yang diperoleh dari *law in book*, dan putusan pengadilan.

Berdasarkan penelitian hukum yang telah dilakukan penulis dapat menganalisa bahwa Dalam tindak pidana pembunuhan berencana unsur motif tidak harus dibuktikan, karena motif bukan merupakan unsur Pasal 340 KUHPidana, sehingga yang harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah unsur Pasal 340 KUHP. tidak perlu mencari lebih dalam motif sipelaku, dengan catatan apabila motif terbuka dengan sendirinya dipersidangan itu akan menjadi catatan bagi hakim dalam hal putusan yang meringankan atau memberatkan terdakwa.

Kata Kunci: Pembunuhan Berencana, Motif, Unsur pasal